



LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI

Nomor : 21 Tahun 2007

Seri : A Nomor 06

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam Pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3084);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Lain-lain;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya pemungutan Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Dumai.
7. Pejabat adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.
8. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.
9. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari Sumber Alam didalam dan atau Permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan Peraturan dan Per Undang-Undangan yang berlaku.
11. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
12. Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C.
13. Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
14. Masa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai Peraturan Per Undang-Undangan Perpajakan Daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau Penyetoran Pajak yang Terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah Surat yang menentukan besarnya Jumlah Pajak yang Terutang, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, Besarnya Sanksi Administrasi dan Jumlah Yang Masih Harus Dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keputusan Pembedulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Per Undang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Rugi Laba pada setiap tahun pajak berakhir.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Per Undang-Undangan Perpajakan Daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Obyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah setiap kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Bahan Galian Golongan C, meliputi :
 - a. Asbes.
 - b. Batu Tulis.
 - c. Batu Setengah Permata.
 - d. Batu Kapur.

- e. Batu Apung
 - f. Batu Permata.
 - g. Bentonit.
 - h. Dolomit.
 - i. Feldspar.
 - j.* Garam Batu (Halite).
 - k. Grafit.
 - l. Granit/Andesit.
 - m. Gips.
 - n. Kalsit.
 - o. Kaolin.
 - p. Leusit.
 - q. Maghnesit
 - r. Mika.
 - s. Marmer.
 - t. Nitrat.
 - u. Opsidient.
 - v. Oker
 - w. Pasir dan kerikil.
 - x. Pasir Kuarsa.
 - y. Perlit.
 - z. Phosphat.
 - aa. Talk.
 - bb. Tanah Serap (Fullerrs earth).
 - cc. Tanah Diatome.
 - dd. Tanah Liat.
 - ee. Tawas (Alum).
 - ff. Tras.
 - gg. Yarosif.
 - hh. Zeolit.
 - ii. Basal.
 - jj. Trakkit.
- (4) Dikecualikan dari Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kegiatan pengambilan Bahan Golongan Galian C yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara ekonomis.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pengambilan Bahan Galian Golongan C.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20% (Dua puluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Dumai.
- (2) Masa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah 1 (satu) bulan takwim setelah pembayaran kepada Hotel dilakukan.

- (3) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 4, dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4.

BAB V

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Pemilik/Pengusaha atau Kuasanya, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak dilunasi atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dan dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak terutangnya pajak ;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak terutangnya pajak .
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula yang belum terungkap yang menyebabkan penamabahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut berdasarkan ketetapan wajib pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya, dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen Lain yang dipersamakan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diberikan Tanda bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 16

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 17

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah membayar Pajak dan permintaan penetapan tanggal serta tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan cara pengisian formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Per Undang-Undangan perpajakan Daerah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Per Undang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan atas Ketetapan Pajak secara Jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Pajak tersebut.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, harus memberi keputusan.
- (6) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

Pedoman tata cara penghapusan pajak yang kadaluarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 27

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diberikan biaya pemungutan diatur berdasarkan Peraturan Walikota.

- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan dan pengawasan.
- (3) Biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak, yang akan dirinci dalam alokasi biaya pemungutan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 28

Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2);
 - h. memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik/Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mendorong perkembangan pendapatan daerah Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kerjasama dengan asosiasi pelaku usaha.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang berprestasi dalam membayar pajak.
- (3) Bentuk kerjasama dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2000), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Desember 2007

WALIKOTA DUMAI,

dto,

H. ZULKIFLI A.S

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto,

H. WAN FAUZI EFFENDI
Pembina Utama Muda, NIP.01005541

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2007 NOMOR 06 SERI A

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2007**

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang petunjuk pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa jenis Pajak Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2000) dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) s.d (4)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) s.d (3)
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain ; Percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau perhimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) s.d (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini mengatur tentang pengenaan Pajak yaitu ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Ayat ini mengatur tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh tidak kebenarannya dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)

huruf a dan b
Cukup jelas

Ayat (3)

huruf c

Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara Jabatan adalah Penetapan besarnya Pajak yang terutang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat Lain yang ditunjuk berdasarkan Data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki, dengan mengenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau semula belum terungkap yang berasal dari pemeriksaan sehingga Pajak yang terutang bertambah, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah keterangan Pajak sanksi administrasi ini tidak dikenakan Pajak apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan Pemeriksaan.

Ayat (5) s.d (7)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) s.d (7)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s.d (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)
Dasar Hukum Penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) s.d (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b dan c

Walikota karena Jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan material terpenuhi (Wajib Pajak dalam mengajukan Surat keberatan tidak pada waktunya).

Ayat (2) s.d (4)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan Pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut.
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

Ayat (2) s.d (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menunda Kewajiban membayar Pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah tertanggungnya Penerimaan Daerah.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menunda Kewajiban membayar Pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan banding, sehingga dapat dicegah tertanggungnya Penerimaan Daerah.

Pasal 24
Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 25
Ayat (1)
Surat Kadaluarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan kepastian Hukum kapan Utang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)
huruf a
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, Kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

huruf b
yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota. Yang dimaksud Pengakuan Utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai Utang Pajak kepada Pemerintah Kota.

Pasal 26
Ayat (1) s.d (6)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1) s.d (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Penyidik dibidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perpajakan Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 30

Ayat (1)

Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi Kewajibannya.

Yang dimaksud kealpaan, tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat Pentingnya Penerimaan Pajak bagi Daerah.

Pasal 31

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian Hukum bagi Wajib Pajak Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.